

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
BAPPENDA KABUPATEN DOMPU-NTB

SKRIPSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	
PUSKAS & PENERBITAN	
Tgl. Terima	04/08/2022
Nama Surat	
Jumlah exp	1 exp
Harga	Sumb. Dosen Mahasiswa
Nama	
No. Klasifikasi	E/0402/0KT/22 CD
	IKI
	K

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI BAPPENDA KABUPATEN DOMPU-NTB**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh

IKINANTI

NIM: 105731128818

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang Siapa Bertaqwa Kepada Allah Maka Dia Akan Menjadikan Jalan Keluar Baginya, Dan Memberikannya Rezeki Dari Jalan Yang Tidak Ia Sangka, Dan Barang Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Maka Cukuplah Allah Baginya, Sesungguhnya Allah Melaksanakan Kehendak-Nya, Dia Telah Menjadikan Untuk Setiap Sesuatu Kadarnya.” (QS. Ath-Thalaq, 2-3)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunian-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alami

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta
Orang-Orang yang saya sayang dan almamaterku.

PESAN DAN KESAN

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah mendidik saya hingga saat ini, terutama untuk kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya sampai pada saat ini saya bisa berdiri disini dimana tempat yang membuat saya bahagia, terima kasih pula kepada bapak/ibu serta orang-orang yang saya sayangi atas dukungan dan support selama saya masih berkuliah.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bappenda Kabupaten Dompu.

Nama Mahasiswa : Ikinanti

No. Stambul/NIM : 105701128818

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji Skripsi strata (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Endang Winarsih, SE., M.Ak

NIDN: 0913029101

Syahidah Rahmah, SE., Sy.M. Ei

NIDN: 2116019102

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM : 651 507

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM : 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Ikinanti, Nim : 105731128818 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0013/SK-Y/62201/091004/2022, Pada Tanggal, 15 Muharam 1443 H/ 13 Agustus 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muharram 1443 H
13 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM
2. Dr. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si, Ak
3. Endang Winarsih, SE., M.Ak
4. Masrullah, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ikinanti
No. Stambuk/NIM : 105731128818
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bappenda Kabupaten
Dompu.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan Hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Agustus 2022

buat Pernyataan,



IKINANTI

NIM: 105731128818

Diketahui oleh:

Dekan

Ketua Program Studi
Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik universitas muhammadiyah makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikinanti
Nim : 105731128818
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar hak bebas royalti noneksklusif (*nonexclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bappenda Kabupaten Dompu.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini universitas muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 13 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



IKINANTI

NIM: 105731128818

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bappenda Kabupaten Dompus-NTB**". Shalawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di bumi ini.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Safarudin dan Ibu Raodah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tanpa pamrih. Dan terima kasih pula untuk seluruh keluarga besar serta saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa restu yang telah diberikan kepada penulis demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan akhirat.

Dalam penulis skripsi ini, penulis menyadari ada beberapa kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. AMBO Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. Andi Jam'an. SE., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Mira., SE.,M.Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Endang Winarsih, SE.,M.Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik dan tepat waktu.
5. Ibu Syahidah Rahmah, SE.Sy.M.EI selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih kepada yang terkhusus Arif Rahmayudin dan sahabatku. Firna Figriyanti dan Viola atas supportnya yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Terima Kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu namanya yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan

dukungannya selama ini sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Makassar, 13 Agustus 2022



ABSTRAK

IKINANTI. 105 731 1288 18. 2022. *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Bappenda Kabupaten Dompus-NTB*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Endang Winasih dan Syahidah Rahmah.

Penulis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu bertujuan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompus dan mengetahui faktor pendukung apa saja yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Dompus dalam meningkatkan pajak reklame tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bappenda Kabupaten Dompus-NTB yang berlangsung dari tanggal 9 Mei 2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan dan penelitian lapangan seperti Observasi dan wawancara. Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Kabupaten/Kota yang ketentuan pemungutannya diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pajak reklame diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan reklame. Hadirnya pajak reklame yaitu biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siap-siap saja baliho atau spanduk anda akan diturunkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Dompus dimana pada tahun 2021 pajak reklame mengalami peningkatan sebesar (167%).

kata kunci: Pajak reklame, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

IKINANTI. 105 731 1288 18. 2022. The contribution of the billboard tax to the increase in local revenue in the Dompu-NTB Bappenda. Essay. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Makassar. Supervised by Endang Winasih and Syahidah Rahmah.

This author uses a descriptive qualitative method, which aims to find out how much the billboard tax contributes to Dompu Regency's Original Revenue and to know what supporting factors are owned by the Dompu Regency local government in increasing the billboard tax. This research was conducted at the Bappenda Office of Dompu Regency-NTB which took place from May 9, 2022. Data collection techniques in this study used literature and field research such as observations and interviews. Advertisement tax is one of the sources of Regency/Municipal Revenue whose collection provisions are regulated in the Regional Tax and Retribution Law (PDRD Law). Advertising tax is defined as a tax on the administration of advertisements. The presence of an advertisement tax is a fee that must be paid in order to obtain a license to administer advertisements. If you don't pay the billboard tax, be prepared for your billboards or banners to be taken down. The results of the study show that the contribution of the advertisement tax each year has a very significant increase for local revenue in Dompu Regency where in 2021 the advertisement tax has increased by (167%).

Keyword: Advertising tax, contributions, local revenue.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori.....	9
1. Sejarah Pajak Di Indonesia.....	10
2. Pengertian Pajak Secara Umum.....	11
3. Pengertian Pajak Reklame Secara Umum.....	13
4. Fungsi Pajak dan Fungsi Pajak Reklame.....	15
5. Objek dan Subjek Pajak Reklame.....	19
6. Tinjauan Kontribusi Pajak Reklame.....	26
7. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.....	29
8. Dasar Pengenaan Pajak Reklame dan Penetapan Pajak Reklame.....	30

B. Tinjauan Empiris.....	31
C. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Situs dan Waktu Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Informan	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	40
G. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Gambaran Umum Bappenda Dompu	43
2. Visi dan Misi Objek Penelitian.....	43
3. Struktur Kepegawaian.....	44
4. Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Bagian Bappenda Kabupaten Dompu..	46
B. Hasil Penelitian.....	51
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Nomor

1.1	Target, realisasi dan presentase realisasi PAD pada badan pengelolaan daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018.....	5
1.2	Nilai realisasi dan presentase kontribusi untuk masing-masing komponen PAD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu-NTB	6
2.1	Penelitian Terdahulu.....	32
4.1	Daftar Identitas Informan.....	55
4.2	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dan Target Pajak Reklame Tahun 2017-2018.....	57
4.3	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021	59
4.4	Realisasi dan Target Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Dompu 2017-2021	59

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 43
- Gambar 4.1 Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah..... 50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	71
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dompu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada zaman dahulu, terdapat kelompok kecil masyarakat di Dompu dikepalai oleh seorang "Ncuhi". Dalam perkembangan selanjutnya Dompu membentuk sebuah kerajaan, setelah mendapatkan pengaruh Islam, Dompu berubah menjadi kesultanan Dompu berubah menjadi Daerah Kabupaten tingkat II Dompu, yang kaya akan tinggalan Arkeologi yang bernilai budaya tinggi. Beberapa yang baru bernilai budaya tinggi. Beberapa yang baru berhasil diungkap adalah situs Doro Bata, Doro Manto, Doro Bente, Doro Moana. Situs tersebut memiliki peninggalan yang berharga dari berbagai masa, yang memiliki nilai religious, kebhinekaan, kepemimpinan, gotong royong, dan lain-lain, yang penting dalam memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Dompu.

BAPPENDA adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan dan pembangunan di daerah serta kontribusi, penilaian dan pelaksanaannya. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah, terdapat banyak masalah antara lain terkait kurangnya konsistensi perencanaan dan materi permasalahan dilapangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntunan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang besar. Sementara itu sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepala daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatnya PAD.

Badan Pendapatan Daerah adalah instansi yang memiliki pegawai dengan latar belakang berbeda sehingga perlu adanya sistem informasi berbasis komputer yang dapat mempermudah pendataan daerah khususnya manajemen kepegawaian yaitu banyaknya rekapan data *Hardfile* yang sewaktu-waktu dapat menumpuk dan menyulitkan dalam pencarian kembali data yang telah disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Undang-undang angka 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sendiri ialah produk kebijakan sentra yang merespons Peraturan Daerah sebagai dampak penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang tidak pandang tidak sejakan dengan semangat Undang-undang Dasar 1945, terkait Otonomi Daerah. Peraturan Daerah dalam suatu pemerintahan daerah, pengawasan merupakan suatu usaha penerbitan buat menjamin terealisasinya segala ketentuan Undang-undang, peraturan keputusan kebijakan dan ketentuan daerah itu sendiri. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pasal 136 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Peraturan

Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas bantuan.

Pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya kesejahteraan akan terkait dengan anggaran yang memiliki setiap daerah. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan didalam pemerintah negara Indonesia.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak reklame dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya perlu dipaksakan.

Peraturan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak didaerahnya, demikian pula dengan kabupaten Dompu, semakin berkembang dan maju secara pesat seiring berjalannya tahun dengan berlakunya Otonomi daerah dan banyaknya investor baik dari dalam maupun diluar Negeri. Perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian para investornya dengan melaukan pajak reklame/mempromosikan dengan memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada para investor tersebut.

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Manfaat dari pajak mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak. Namun, dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan secara merata untuk kepentingan umum.

Reklame merupakan media untuk menyampaikan suatu informasi secara singkat kepada masyarakat luas agar tertarik dengan ide atau produk yang sudah diinformasikan. Reklame yang bisa kita temui disisi jalan raya biasanya mengandung ilustrasi produk terkait yang sedang dipromosikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan reaksi dari masyarakat setelah melihat reklame tersebut.

Reklame pada dasarnya digunakan oleh para pengusaha atau pemerintah daerah untuk melakukan promosi atas usaha dijalankannya. Pada umumnya sebagai media memberikan memberikan informasi yang bersifat umum untuk masyarakat, salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudkan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dengan melihat keadaan yang terjadi sebaiknya potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan, antara lain dengan mencari objek-objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang dimana objek-objek reklame pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak. Dari pihak Bappenda dan pemerintah daerah Kabupaten Dompu harus memberikan penerangan, pengawasan, dan denda terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, (Jurnal, M. Rachmat Putranro, 2018: 12).

Tabel 1.1 Target dan realisasi PAD pada badan pengelolaan daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018.

Komponen (1)	Target PAD (2)	Realisasi PAD (3)	% Realisasi (4)
Pajak daerah	Rp. 1.293.238.242.572	Rp. 1.269.688.670.076	98,18%
Pajak kendaraan bermotor	Rp. 362.500.000.000	Rp. 389.092.415.685	107,34%
Bea balik nama kendaraan bermotor	Rp. 35.093.593.300	Rp. 357.905.450.856	101,99%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Rp. 225.592.527.000	Rp. 230.104.721.006	102,00%
Pajak air permukaan	Rp. 1.100.000.000	Rp. 930.967.523	84,63%
Pajak rokok	Rp. 353.109.782.572	Rp. 291.656.115.006	82,60%
Lain-lain PAD yang sah	Rp. 45.000.000.000	Rp. 7.535.283.712	16,75%
Pendapatan denda pajak	Rp. 45.000.000.000	Rp. 7.535.283.712	16,75%
Total BAPPENDA	Rp.1.338.238.242.572	Rp. 1.277.223.953.788	95,44%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu-NTB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tentang besarnya target, realisasi dan presentase realisasi untuk masing-masing komponen PAD yang ada di Bappenda. Komponen PAD di Bappenda yang memiliki presentase realisasi terbesar adalah pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 107,34%. Sementara

komponen dengan presentase realisasi terkecil adalah pendapatan denda pajak yang memiliki presentase realisasi hanya sebesar 16,75%.

Tabel 1.2 Nilai realisasi dan presentase kontribusi untuk masing-masing komponen PAD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu-NTB.

Komponen (1)	Realisasi PAD (2)	% Kontribusi (3)
Pajak daerah	Rp. 1.269.688.670.076	99,41%
Pajak kendaraan bermotor	Rp. 389.092.415.685	30,46%
Bea balik nama kendaraan bermotor	Rp. 357.905.450.856	28,02%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Rp. 230.104.721.006	18,02%
Pajak air permukaan	Rp. 930.967.523	0,07%
Pajak rokok	Rp. 291.655.115.006	22,84%
Lain-lain PAD yang sah	Rp. 7.535.283.712	0,59%
Pendapatan denda pajak	Rp. 7.535.283.712	0,59%
Total BAPPENDA	Rp. 1.277.223.953.788	100,00%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu-NTB

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui tentang besarnya realisasi dan presentase kontribusi untuk masing-masing komponen PAD yang ada di Bappenda. Komponen PAD di Bappenda yang memiliki kontribusi terbesar adalah pajak kendaraan bermotor sebesar 30,46% dengan kata lain 30,46% itu adalah PAD di Bappenda berasal dari pajak kendaraan bermotor. Adapun komponen yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD di Bappenda adalah bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok yang masing-masing memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 28,02% dan 22,84%. Sementara komponen kontribusi terkecil adalah pajak air permukaan yang memiliki kontribusi hanya sebesar 0,07%.

Untuk itu perlu kita perlu ketahui apa arti dari pada tugas pokok Bappenda beserta produser yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pembangunan daerah bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu.

Berdasarkan hasil latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai "**Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bappenda Dompu-NTB**". Agar mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Dompu yang dimana tempat penelitiannya di Bappenda Dompu.

B. Rumusan Masalah

Pajak reklame adalah salah satu sumber pendapatan dalam menunjang keuangan lebih tepatnya di Kabupaten Dompu itu sendiri. Oleh karena itu, maka peneliti hanya memfokuskan penelitiannya yaitu: "Seberapa besar kontribusi pajak reklame untuk peningkatan PAD di Bappenda Kabupaten Dompu"?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah: "Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame untuk peningkatan PAD di Bappenda Kabupaten Dompu".

D. Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Bappenda Kabupaten Dompu. Maka diharapkan mempunyai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung dan adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nanti akan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam perpustakaan serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang akan melakukan penelitian sesuai judul yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan referensi bagi Kabupaten Dompu untuk lebih efektif dalam pengelolaan pajak reklame.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan atau wawasan bagi penulis mengenai kontribusi pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli Kabupaten Dompu.

3. Bagi Pihak Bappenda

★ Untuk memberikan masukan, evaluasi dan pemikiran bagi pihak instansi khususnya dalam hal berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sementara pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari kontribusi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah setiap daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipindahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

b. Pajak Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan di tindak lanjuti peraturan Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Daerah dilarang memungut jenis pajak selain yang tersebut diatas dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasil yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali kontribusi dari sumber penerimaan daerahnya dan kemudian menentukan sendiri kontribusi pemerintah daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

1. Sejarah Pajak Di Indonesia

Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda, saat itu pajak dikenal dengan istilah Upeti. Upeti sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Contohnya seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan.

Ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, saat itu kita mengenal sistem perpajakan modern. Pemerintah Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada Tahun 1855 pemerintah Belanda memberlakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia menjadi 4%.

Ada dampak negatif akibat dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya, yaitu membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya bentuk dari superioritas penguasa kepada rakyatnya. Hal inilah yang kadang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pemungutan pajak pada masa itu dan meninggalkan kesan kurang baik sampai sekarang. Berikut ini ada beberapa dasar hukum pajak yang digunakan di Indonesia pada era kemerdekaan:

- a. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu diatur dalam UU No. 6/1983 dan di perbaharui oleh UU No. 16/2000.

- b. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan di perbaharui oleh UU No. 17/2000.
- c. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan di ganti menjadi UU No. 18/2000.
- d. Undang-undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU No. 19/2000.
- e. Undang-undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14/2000.

2. Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah. Pengertian Pajak menurut para ahli:

- a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah. Pajak adalah penghubung dengan pendapatan, pemilik, harga beli barang, dan sebagainya.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2019) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- c. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik *saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik *investment*.
- d. Rifhi Siddiq, Pajak adalah iuran dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
- e. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.
- f. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

- g. Dr. N. J. Feldman (resmi, 2019), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pengertian Pajak Reklame Secara Umum

Secara bahasa, "reklame" berasal dari bahasa spanyol, yaitu "reclamos" yang artinya suatu seruan yang dilakukan secara berulang-ulang. Secara awam, pengertian reklame adalah suatu media atau alat buat memberikan informasi, menunjukkan, mempromosikan dan memperkenalkan suatu produk atau jasa pada khalayak dengan memakai gambar serta kata-kata yang menarik.

Pajak reklame secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame. Pajak reklame diatur dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Dalam Perda tersebut, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame (Marihot P. Siaahan, 2005:324).

a. Pajak reklame adalah pajak atas pelanggaran reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah, (Anies Djaenuri, 2012:91)

b. Pajak reklame adalah pajak atas pelanggaran reklame, dimana reklame didefinisikan sebagai benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak raganya untuk tujuan komersil. (Carunia Firdausy, 2017:109).

Adapun beberapa penyelenggaraan pajak reklame sebagai berikut ini:

- 1) Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri dan untuk atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 2) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
- 4) Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan peplengkapannya di peruntukkan bagi lalu lintas.

- 5) Izin adalah penyelenggaraan yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- 6) Surat permohonan penyelenggaraan reklame adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terhubung.
- 7) Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) adalah data perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

4. Fungsi Pajak dan Fungsi Pajak Reklame

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang dibebankan bagi setiap wajib pajak di Negara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak di Indonesia yaitu:

a. Kontribusi Wajib

Setiap pihak, baik orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Namun, berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, kewajiban ini dapat dijalankan oleh warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak.

b. Bersifat Memaksa bagi setiap warga Negara

Salah satu ciri pajak yang dijalankan apabila pihak, baik orang pribadi maupun badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan, dijelaskan bahwa apabila seseorang dengan sengaja tidak

membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif ataupun hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

c. Warga Negara tidak mendapatkan imbalan langsung

Pajak merupakan salah satu cara untuk pemeratakan pendapatan warga Negaranya. Lain halnya dengan retribusi yang dimana ketika kita mendapatkan suatu manfaat tertentu, maka kita harus membayar atas manfaat yang terima.

d. Memiliki Dasar Hukum yang Kuat

Memiliki arti bahwa pajak merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tertuang dalam Undang-Undang Negara yang berkaitan dengan perpajakan dan memiliki hukum yang mengikat dan sah.

1. Fungsi Pajak di Indonesia

Setelah mengetahui apa saja yang berkaitan dengan ciri-ciri yang melekat pada pajak itu sendiri, maka saatnya mengetahui apa saja fungsi dari pajak yang selama ini dibayarkan oleh wajib pajak:

a) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pada dasarnya, Negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan Negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Hal

yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam Negara yang dikurangi dengan pengeluaran rutin.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melalui kebijakan pajak, dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya.

c) Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian Negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau Negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja

yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintahan atau negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Fungsi Pajak Reklame di Indonesia

Pajak reklame bisa untuk tujuan memperkenalkan profil diri untuk publik seperti reklame untuk pemilihan calon legislatif dan ajang politik lainnya.

Reklame yang berukuran besar, dapat ditemui saat berkendara dijalanan, juga mudah dilihat sehingga lebih informatif. Reklame dapat menjadi media yang menghubungkan masyarakat dengan barang *brand* yang terdapat di papan reklame. Untuk mempromosikan dan meningkatkan nilai jual, reklame juga dapat membuat masyarakat terus ingat dengan produk atau jasa tersebut sehingga diharapkan mereka mau menjadi konsumen setelah melihat reklame yang dipasangkan dijalanan. Biasa tidak hanya dari segi penyelenggaraan reklame, tapi mengusahakan kreativitas lewat-lewat konten reklame tersebut dengan baik dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan relevan atau dengan menyertakan visual gambar seperti model iklan yang sudah

terkenal atau gambar yang menyorot produk atau jasa tersebut secara jelas.

Adapun yang termasuk wajib pajak reklame sebagai berikut ini:

- a. Wajib pajak orang pribadi, bila diselenggarakan sendiri secara langsung. Bisa untuk tujuan memperkenalkan profil diri untuk publik seperti reklame untuk pemilihan calon legislatif dan ajang politik lainnya.
- b. Wajib pajak badan, bisa untuk tujuan memperkenalkan dan mengiklankan produk atau jasa perusahaan.
- c. Wajib pajak melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

5. Objek dan Subjek Pajak Reklame

1. Objek dan Subjek pajak reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. Sedangkan objek pajak reklame adalah:

- a. Semua penyelenggaraan reklame.
- b. Objek pajak yang dimaksud pada poin pertama, meliputi: Reklame papan, reklame billboard, reklame vediotron, reklame megatron, dan sejenisnya yaitu: Reklame kain, reklame melekar (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame paragaan.

Selain objek pajak reklame, ada juga yang tidak termasuk objek pajak reklame, diantaranya:

- 1) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 3) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- 4) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dengan ketinggian maksimum 15 meter dan jumlah reklame tidak lebih dari 1 buah.
- 5) Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan.
- 6) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 1 m² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk.
- 7) Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan PBB, badan dan lembaga khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud.

2. Subjek dan Objek Pajak

Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPH) , subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu: Orang pribadi, badan dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu: Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Berikut ini yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri, yaitu:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Berikut ini yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri yaitu:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Sedangkan Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti:

1. Penggantian dan imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

5. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
6. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
7. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
8. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang.
9. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
10. Royalti.
11. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
12. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
13. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
14. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

15. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
16. Premi asuransi.
17. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wp yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
18. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
19. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
20. Surplus Bank Indonesia.
21. Imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam UU yang mengatur mengenai KUP.
22. Objek pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
23. Penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek.
24. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek PPh adalah:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibah
2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang berikan pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara

final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*Deemed Profit*).

4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
5. Dividen atau bagian laba yang diperoleh/diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dividen sebagai dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik daerah yang mendapatkan dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
6. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai.
7. Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun, pada bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
8. Bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyetaraan kolektif.

9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
10. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan.
11. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, atau pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan lagi dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pengembangan dan penelitian, dalam jangka waktu paling lama 4 Tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
12. Bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Tinjauan Kontribusi Pajak Reklame

a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah iuran atau sumbangan atau sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau

kerugian tertentu atau bersama. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis pajak terhadap Total Penerimaan Pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011. Dalam sistem ekonomi konvensional, pajak adalah iuran wajib berupa uang dan barang, yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan daerah asli daerah kabupaten Dompu bisa saja melakukan uji petik dilapangan terhadap lokasi pemasangan reklame hingga ke pelosok-kepelosok desa. Dengan melakukan uji dilapangan tersebut, sebenarnya akan sangat jelas lebih akurat pemasukan dari sektor reklame.

Pentingnya membuat kebijakan validitas objek dan pungutan pajak oleh pemerintah daerah ini, karena memang pihak pengelola, petugas, kolektor berkewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilannya secara jujur untuk negara.

Kontribusi sumber pendapatan daerah kabupaten Dompu didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikategorikan berkontribusi baik selanjutnya lain-lain Perda yang sah, retribusi dan BUMD. Melihat strategi yang akan dilakukan dalam peningkatan Perda di kabupaten Dompu perlu untuk meningkatkan dalam hal program dan komitmen pengelolaan pajak-retribusi daerah pada masing-masing OPD pengelolaan pendapatan, program peningkatan Perda dan implementasi rencana aksi peningkatan Perda,

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan masing-masing. (Nilawati, 2019).

Pentingnya optimalisasi kontribusi pajak reklame terhadap daerah kabupaten Dompu karena memang pajak mempunyai manfaat yang cukup besar. Sebab, kebijakan fiksial (pajak) dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat.

1) Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah yang telah menetapkan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber diwilayah daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di setiap itu sendiri seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalin-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap daerah.

7. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Di Indonesia sendiri, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan instansi pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan, pajak daerah adalah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding System*. Menurut Waluyo (2007) untuk pajak daerah sendiri, masuk dalam *Self Assesment System* adalah aturan pajak yang membebaskan ketentuan dan besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Sedangkan *Official Assesment System* adalah membebaskan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungutan wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dan yang terakhir *Withholding System* adalah perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga.

Tata cara pemungutan pajak reklame di Kabupaten Dompu sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian Kabupaten Dompu, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- b. Pemungutan awal retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan dengan cara melakukan pembayaran retribusi daerah pada kas dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat izin mendirikan/membangun menara yang telah disetujui.
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara bersama yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menara sebelum peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sejak ketentuan ini di berlakukannya.

8. Dasar Pengenaan Pajak Reklame (DPP) dan Penetapan Pajak Reklame

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2004 pasal 6 berbunyi tentang dasar pengenaan pajak dan tarif pajak yaitu:

- a. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

2. Penetapan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu pada Pasal 12 berbunyi:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Daerah (SKRD).
- b. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (10 disetor secara bruto ke atas daerah dalam 1 x 24 jam kecuali ditentukan lain oleh Bupati).
- c. Kepada petugas pemungutan diberikan insentif sebesar 5% dari jumlah setoran.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tentang Sanksi Administrasi berbunyi: Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris adalah penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	M. Rachmat Purtanto/2017	Kontribusi Pajak	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa penerimaan pajak selama

		Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar		2013-2017 kontribusi tertinggi berada pada Tahun 2017 yaitu sebesar 3,54% sedangkan penurunan terbesar terjadi Tahun 2016 yaitu sebesar 2,08%.
2.	Sabil Sabil/2017	Peranan Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat	Kualitatif	Menunjukkan bahwa kontribusi terhadap tagihan iklan asli daerah Kabupaten Bogor Jawa Barat dibawah 1% hanya tahun 2011 yang mencapai 1% lebih. Nilai uang bahwa pajak iklan selalu melebihi target diatas 100% rata-rata kecuali 2015 dibawah 100%.
3.	Aulla Ichsan ¹ , Hermanto ² , Siregar ² , Endriatmo ³ , Soetarto ³ /2018	Strategi Pemungutan Pajak Reklame Kota Bekasi	Analisis	Menunjukkan tingkat pertumbuhan pajak reklame di kota bekasi rata-rata 20,65% dan kontribusi terhadap pajak daerah rata-rata 3,52% dengan tingkat efektivitas rataa-rata 82,20% kategori cukup efektif dan tingkat efisiensi 6,31% sangat efisien.
4.	Lismawati/2019	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	Kualitatif	Menunjukkan bahwa nilai reklame selama 3 tahun tingkat efektivitasnya sangat rendah hal ini dibuktikan pada nilai laju pertumbuhan pajak reklame Kota Palembang yang mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016.
5.	Muhaimin ¹ , Faidul Adzim ² , Firmansyah ³ /2019	Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makssar untuk Tahun 2014 sampai

		Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar		2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun masih terdapat potensi yang belum tergali secara optimal.
6.	Suryana Marta/2020	Pajak Reklame Dan Tata Cara Perhitungannya Di Kabupaten Karawang	Deskriptif Kualitatif	Mekanisme pemungutan pajak reklame di Kabupaten Karawang menggunakan sistem (<i>Official Assesment System</i>) yaitu pemungutan pajak berdasarkan penetapan kepala daerah hal ini Bupati Karawang.
7.	Inda Irmadi Safitri/2021	Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi tahun 2015-2019 pajak reklame sebesar 2,30%, artinya rata-rata tingkat kontribusi cukup untuk memiliki kontribusi. Rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel tahun 2015-2019 adalah 3,86%, yang berarti bahwa tingkat kontribusi rata-rata telah memberikan kontribusi. Rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran tahun 2015-2019 adalah 6,98%, yang artinya tingkat kontribusi rata-rata sangat signifikan. Itu rata-rata tingkat kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran tahun 2015-2019 sebesar 13,13% yang artinya tingkat kontribusi rata-rata sangat berkontribusi.
8.	Mulatsih ¹ , Angrawit Kusumawardani ² , Rooswhan	Analisis efektivitas, kontribusi dan laju	Analisis Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir dan pajak reklame menunjukkan rata-rata

	Budhi Utomo ³ /2021	pertumbuhan pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI-Jakarta Tahun 2016-2020		yang tergolong efektif. Kontribusi pajak parkir dan pajak reklame menunjukkan rata-rata yang sangat kurang. Laju pertumbuhan pajak parkir dan pajak reklame sangat bervariasi, laju pertumbuhan pajak parkir paling tinggi terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu sebesar 5,76% dan paling rendah terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu menjadi -36,89%. Sedangkan pajak reklame, tahun 2015 ke tahun 2016 adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 47,83% dan paling rendah terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 menjadi -24,02%.
9.	Jundi Amirudin Pradana ¹ , Hariyanto Sabjono ² , Victorina Z Tirayon ³ /2022	Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara	Kualitatif Deskriptif	Dari hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan bahwa pajak reklame cukup efektif dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
10.	Veronika Anggun Prasetyaningtyas ¹ , Dyah Ratnawati ² /2022	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif	Mengindikasikan bahwasannya secara parsial pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame secara signifikan mempengaruhi PAD.

		Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020		
--	--	--	--	--

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu:

1. Perbedaan dan persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Rahmat Puranto.

M. Rachmat Puranto (2018), dengan judul "Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Pada Tahun 2013-2017". Dalam penelitian ini memfokuskan pada pajak reklame sebagai salah satu bagian dari pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (26) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah membahas mengenai Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu, dan yang menjadi menjadi persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Pajak Reklame.

2. Perbedaan dan Persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronika Anggun Prasetyaningtyas¹ dan Dyah Ratnawati²

Veronika Anggun Prasetyaningtyas dan Dyah Ratnawati (2022), dengan judul "Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020". Penelitian ini membahas terkait dengan pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame karena di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan yang berkeadilan ditingkatkan dengan meningkatnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah daerah yang sama dengan prinsip otonomi daerah. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah; Pada penelitian ini dilakukan oleh Veronika Anggun Prasetyaningtyas dan Dyah Ratnawati membahas mengenai Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah membahas mengenai Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Perbedaan dan Persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Irmandi Safitri.

Irna Irmandi Safitri (2021), dengan judul " Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti ini lebih memfokuskan menganalisis

kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran di karenakan Provinsi Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan Kota yang besar dengan penduduk yang banyak didalamnya serta menjadi salah satu pusat industri dan perkembangan yang dijadikan tolak ukur perekonomian di Indonesia. Agar terpenuhinya kebutuhan suatu wilayah dan meratanya pembangunan, maka pendapatan yang diterima dari tahun harus selalu ditingkatkan. Persamaan penelitian saya lakukan sekarang adalah sama-sama membahas kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017). Kerangka berfikir berfungsi untuk mempermudah dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian kepada pemecahan persoalan yang di hadapi.

Melalui Bappenda Kabupaten Dompu dilakukan usaha untuk meningkatkan pajak reklame secara optimal upaya untuk mengisi kas daerah untuk pembiayaan pembangunan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak reklame adalah komponen kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu yang cukup baik kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jika Pendapatan pajak reklame besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah wilayah akan besar. Jika Pendapatan pajak kecil, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga akan kecil.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan yaitu dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan krusial yang akan digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Maka, peneliti membuat kerangka berfikir:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data secara mendalam mengenai kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif.

Menurut Sugiyono (2019:18) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).

B. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan mengenai kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Dompu.

C. Situs dan Waktu Penelitian

Dalam rangka melakukan pengumpulan data yang diinginkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka lokasi untuk dijadikan tempat penelitian yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, dengan kurun waktu penelitian 2 minggu lamanya mulai pada tanggal 09 Mei 2022-24 Mei 2022 dengan objek yang diteliti adalah "Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bappenda Kabupaten Dompu".

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis dan sumber data Sekunder dan Primer. Menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder yang dimaksud adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang atau lewat dokumen.

Menurut Sunyoto (2013: 21) data primer adalah data asli yang di kumpulan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.

E. Informan

Informan adalah orang-orang dapat memberikan informasi. Informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang bersifat keadaannya diteliti, (Sukandarumidi, 2002: 65).

Informan adalah orang yang berada diarea lingkup penelitian tersebut, artinya yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berwenang dalam memberikan informasi tentang produk-produk yang disediakan dan juga orang-orang yang menggunakan produk tersebut, sebagai berikut:

1. Kepala Badan/ Kepala Bidang Pajak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pegawai 7 orang

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek peneliti, berdasarkan lokasi yang ditetapkan maka peneliti melakukan observasi di kantor BAPPENDA Kabupaten Dompu. Alat yang di gunakan selama observasi berlangsung yaitu berupa alat tulis, perekam gambar, dan lain-lain yang diperlukan, (Widoyoko, 2014: 46).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna suatu topik tertentu, (Esterberg dalam Sugiyono, 2018: 72).

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018: 476) Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa dokumen, catatan, foto, laporan maupun rekaman yang relevan mengenai pajak reklame yang dilakukan di Bappenda Kabupaten Dompu.

G. Metode Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis berapa besar kontribusi Perda Kabupaten Dompu untuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu tersebut. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengelola data menjadi informasi yang baru. Proses ini cukup diperlukan agar karakteristik

data bisa menjadi mudah untuk dimengerti dan berguna sebagai solusi untuk suatu permasalahan khususnya tentang kontribusi pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Bappenda Kabupaten Dompu tersebut.

Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menentukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Menurut Bogdan, teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang bisa diceritakan pada orang lain (Zakariah, dkk, 2020: 52).



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Bappenda Dompu

Penyusunan rencana kerja badan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten dompu tahun 2021 dalam rangka memenuhi amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun rencana kerja SKPD (Renja SKPD) disetiap tahunnya. Proses penyusunan dokumen rencana kerja SKPD (Ranja SKPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana kerja (Renja) badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Dompu merupakan dokumen yang memuat rencana kerja untuk satu tahun mendatang. Penyusunan renja ini berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, yang selanjutnya akan memuat terkait kebijakan, program serta kegiatan pembangunan, yang diharapkan nantinya akan menjadi instrument yang dapat digunakan oleh SKPD untuk mencapai tujuandan sasaran yang telah ditetapkan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan.

2. Visi dan Misi Objek Penelitian

a. Visi

"Terwujudnya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah."


b. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Dompu menetapkan misi yaitu: "Meningkatkan dan memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis potensi local."

3. Struktur Kepegawaian

Struktur kepegawaian merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional guna mencapai tujuan. Adapun struktur kepegawaian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Dompu digambarkan sebagai berikut.





Gambar 4.1 Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Bagian Bappenda Kabupaten Dompu

a. Kepala Badan: Mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Menetapkan kebijakan teknis dibidang perpajakan dan pendataan daerah;
2. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
3. Memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah.
4. Mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah; dan
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris: Mempunyai tugas melaksanakan sebagian administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja
2. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang dinas;

3. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum dinas;
 4. Mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan dinas;
 5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja dinas;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Kepala Bidang Pajak: Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
- d. Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian: Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan. Fungsinya:
1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha
 3. Pengelolaan barang/jasa Badan
 4. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan
 5. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kasubag Program, Pelaporan dan Keuangan: Mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
 2. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 3. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 4. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 5. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 6. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
 8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- f. Kasubag Pendaftaran dan Pendataan Pajak: Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah. Adapun fungsinya:
1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan;
 2. Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 3. Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak;
 4. Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
 5. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah;

6. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Kasubag Pendaftaran dan Pendataan Pajak
- g. Kasubag Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak:
 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Kasubag Pendaftaran dan Pendataan Pajak; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- h. Kasubag Penagihan dan Pelaporan Pajak: Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan penagihan dan pelaporan Badan. Fungsinya:
 1. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program kerja Kasubag Penagihan dan Pelaporan Pajak.
 2. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program/perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
 3. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat
 4. Pengelolaan penyusunan anggaran Badan dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- i. Kepala Bidang Retribusi, dan Pendapatan Lain-lain: Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, serta pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- j. Kasubag Pendaftaran Pendataan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain: Mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan pelayanan administrasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

- k. Kasubag Penilaian Penetapan, Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain: Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi, dan Pendapatan lain-lain. Keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan penyelesaian keberatan Pajak Daerah.
- l. Kasubag Penagihan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain: Mempunyai tugas untuk menagih administrasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- m. Kepala Bidang PBB dan BPHTB: Mempunyai tugas menyelenggarakan, pelayanan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, perekaman data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).
- n. Kasubag Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB: Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan.
- o. Kasubag Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB: Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelayanan dan penetapan wajib pajak daerah.
- p. Kasubag Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB: Mempunyai tugas untuk pengawasan pendapatan daerah dalam menyiapkan

bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penagihan Pajak Daerah.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian yaitu tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Dompu yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, hasil penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara terhadap informan atau narasumber yang dianggap sebagai representatif terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian ini akan dipaparkan dengan metode kualitatif deskriptif. Dimana dalam penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini dituntut untuk tidak hanya sekedar memaparkan, melainkan juga menjelaskan, menggambarkan dan menggali secara dalam informasi berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan, dilakukan oleh narasumber sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan.

1. Deskriptif Informan Penelitian

Tabel 4.1 Daftar Identitas Informan

No.	Nama	Usia	Jabatan
1.	Abdul Haris, S.E	50 Thn	Kasubid Penagihan Dan Pelaporan Pajak
2.	Drs. M. Hatta	49 Thn	Kepala Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain
3.	Evi Anggriani	33 Thn	Pegawai Biasa
4.	Firmansyah, S.Sos	55 Thn	Kasubid Pendaftaran Retribusi Dan Pendaftaran Lain-Lain
5.	Ir. Armansyah, H., M.Si	53 Thn	Kepala Badan
6.	Irin Haeryah, S.E., Ak	44 Thn	Kepala Bidang Pajak
7.	Joni Ardiasyah, S.E	45 Thn	Kasubid Penagihan, Pelaporan Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain
8.	Rusdin, S.E	51 Thn	Kasubag Umum Dan Kepegawaian

9.	Sahwan, S.sos	50 Thn	Kasubag Pendaftaran Dan Pendataan Pajak
10.	Siti Raodah, S.E	56 Thn	Kasubid Penilaian, Penetapan Dan Keberatan Pajak

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dalam kurung waktu mulai dari tanggal 9 Mei 2022. Seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah Kepala Badan atau Kepala Bappenda serta para pegawai Bappenda di Kabupaten Dompu.

a. Pajak Reklame

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut salah satunya Pajak Reklame, diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak yang potensial dan mencerminkan kegiatan ekonomi daerah, (Agita Nugraha N.2008: 42-43).

b. Pendapatan Asli Daerah

Secara umum realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu meningkat dari tahun ke tahun sumbangan terbesar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak reklame tahun 2021 mencapai Rp. 117.389.506.344,98 (132,69 Persen). Capaian ini

mengalami peningkatan dan melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya hanya Rp. 88.468.824.005

c. Deskripsi Data

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dompu, terlebih dahulu penulis harus mengetahui jumlah Realisasi Kontribusi Pajak Reklame, Target Pajak Reklame, PAD. Untuk lebih dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dan Target Pajak Reklame Tahun 2017-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Reklame	Target Pajak Reklame
2017	1.269.688.670.076	1.293.238.242.572
2018	389.092.415.685	362.500.000.000
2019	230.104.721.006	225.592.527.000
2020	930.967.523	1.100.000.000
2021	291.655.115.006	353.109.782.572

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.

Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	PAD
2017	77.000.000	159, 115, 614
2018	118.500.000	194, 915, 876
2019	152.500.000	288, 790, 911
2020	191.000.000,00	292, 614, 673, 50
2021	246.000.000	411, 654, 756, 00

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu

Tabel 4.4 Realisasi dan Target Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Dompu 2017-2021

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2017	106, 146, 474, 00	114, 107, 904, 00
2018	124, 300, 000, 00	122, 000, 000
2019	115, 749, 218,	135, 000,000
2020	129, 020, 000	132, 291, 866

d. Analisis Data

Setelah mengetahui data tentang pajak reklame yang sudah terjadi pada tabel, kemudian penulis menganalisis data dengan menggunakan rumus :

1. Untuk menjawab rumusan masalah tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dompu digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.269.688.670.076}{1.293.238.242.572} \times 100\% = 0,9818 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{389.092.415.685}{362.500.000.000} \times 100\% = 0,1073 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{230.104.721.006}{225.592.527.000} \times 100\% = 0,1020 \%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{291.655.115.006}{353.109.782.572} \times 100\% = 0,8260 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{930.967.523}{1.100.000.000} \times 100\% = 0,8463 \%$$

2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ke dua tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Dompu digunakan rumus berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{77.000.000}{159.115.614} \times 100\% = 206,64\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{118.500.000}{194.915.876} \times 100\% = 164,49\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{152.500.000}{288.790.911} \times 100\% = 189,37\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{191.000.000}{292.614.673,50} \times 100\% = 153,20\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{246.000.000,00}{411.654.756,00} \times 100\% = 167\%$$

3. Untuk menjawab masalah yang ke tiga tentang efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dompu digunakan rumus ;

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{106.146.474}{114.107.904} \times 100\% = 93,05\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{124.300.000}{122.000.000} \times 100\% = 101,88\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{115.749.218}{135.000.000} \times 100\% = 85,75\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{129.020.000}{132.291.866} \times 100\% = 97,53\%$$

Artinya: Penerimaan pajak reklame pertahun di Kabupaten Dompu pada tahun 2017-2021 sudah dapat dikategorikan sangat efektif karena

tingkat kontribusi pajak reklame yang dicapai lebih besar dari satu atau lebih dari 100%.

Dalam hasil penyampaian wawancara informan dari ibu Sitti Raodah, S.E selaku Kasubid Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak mengenai Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

"Kontribusi pajak PAD yaitu pajak, pajak adalah salah satu komponen yang bisa meningkatkan PAD jadi kontribusi sangat baik dan memberikan pengaruh besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah."

Adapun beberapa upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame seperti yang disampaikan oleh ibu Evi Anggriani selaku pegawai biasa yang membantu ibu Siti Raodah, S.E mengatakan bahwa :

"Upaya dalam meningkatkan kontribusi pajak reklame yaitu; membuat sarana yang bisa dipakai untuk membantu dalam meningkatkan pajak reklame berupa papan reklame dan video tron."

Selain dari membuat papan reklame dan video tron, mempermudah pembayaran pajak juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bependa untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame, seperti yang disampaikan oleh bapak Sahwan, S.Sos yaitu:

"Memudahkan masyarakat membayar pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame. Ada beberapa cara untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak yaitu :

1. Membuka loket pembayaran pajak pada kantor pajak.
2. Membuka pembayaran pajak melalui bank-bank atau dengan sistem online.

Pemberian sanksi pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sangat diperlukan agar terwujudnya kepatuhan atau kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan perpajaknya. Bappenda pemberian sanksi

belum terlalu efektif karena masih banyak wajib pajak yang pembayarannya masih menunggak.

Dasar hukum pajak yang disampaikan oleh Abdul Haris, S.E selaku Kasubid Penagihan dan Pelaporan Pajak, beliau mengatakan:

"Dasar hukum pajak yang dipakai dalam pemungutan pajak reklame yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PERDA Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah."

Bapak Joni Ardiansyah, S.E selaku Kasubid Penagihan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mengatakan :

"Penegakan sanksi pajak dengan cara menerapkan denda dan sanksi administrasi berupa teguran dan/atau peringatan. Apabila terlambat membayar pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bappenda."

Dari beberapa hasil wawancara para pegawai Bappenda yang saya wawancara bisa disimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Dompu setiap tahun meningkat melebihi target yang telah ditentukan bahkan melebihi yang di target oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

C. Pembahasan

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintahan negara Indonesia.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan lain. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Kontribusi pajak daerah, pajak reklame salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan tersebut tak akan berjalan baik tanpa memperhatikan kepentingan dari penerimaan

sektor pajak. Artinya semakin baik pengelolaan pajak maka akan semakin besar kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunannya, (contohnya: Membangun jalan-jalan yang rusak, Membangun sarana peminjaman, Melakukan penyuluhan SDM).

Menurut Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2011, jenis-jenis pajak reklame yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu pada tahun 2017-2021 yaitu terdiri dari yaitu: Pajak Reklame Papan/Billboard/Vediotron/Megatron, Pajak Reklame Kain, Pajak Reklame Melekat/Siker, Pajak Reklame Berjalan, Pajak Reklame *Neon Box*, Pajak Reklame Papan Nama Toko/Usaha.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah. Sebagai salah satu komponen penerimaan pajak daerah, penerapan pajak reklame ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Dompu untuk membiaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Dompu.

Kontribusi Pajak Reklame untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun dari tahun 2017-2021 terus meningkat besar. Pada tahun 2021 pajak reklame mencapai target sebesar 167%. Hal disebabkan oleh objek pajak reklame yang di dalam pemasangannya menggunakan registrasi atau nomor pendaftaran. Dengan meningkatnya kontribusi pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

akan sangat cukup untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah saat ini.

Diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yakni sebesar 93,05% untuk tahun 2017; 101,88% untuk tahun 2018; 85,75% untuk tahun 2019; dan 97,53% untuk tahun 2020. Dari angka diatas dapat diketahui, bahwa setiap tahun Pajak Reklame setiap tahunnya menghasilkan rata-rata pada tahun 2017-2020 menunjukkan kriteria efektif terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Dompu dengan Presentase 94,53%.

Kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Dompu

Kontribusi pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun rata-rata 167%. Hal ini disebabkan ada objek pajak reklame yang didalam pemasangannya menggunakan nomor registrasi dan nomor pendaftaran. Kontribusi pajak reklame untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti sangat cukup untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kontribusi pajak reklame pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu untuk tahun 2017 sebesar 159.115.614; untuk tahun 2018 sebesar 194.915.876; untuk tahun 2019 sebesar 288.790.911; untuk tahun 2020 sebesar 292.614.673,50 dan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 411.654.756,00. Dari angka tersebut diketahui bahwa tiap tahunnya kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah selalu meningkat. Faktor-faktor Peningkatan Pajak Reklame di Kabupaten Dompu sebagai berikut: Wilayah Kabupaten Dompu yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai ajang promosi atau

tempat pemasaran pajak reklame. Banyak industri dan perdagangan yang menja dikan banyaknya objek pajak reklame, Banyak jumlah objek pajak reklame di Kabupaten Dompu sebagai sarana memperlancar pemasukan penerimaan pajak reklame dan Tarif reklame dianggap murah untuk masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kontribusi pajak daerah, pajak reklame salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2011, jenis-jenis pajak reklame yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu pada tahun 2017-2021 yaitu terdiri dari yaitu: Pajak Reklame Papan/Billboard /Mediotron/Megatron, Pajak Reklame Kain, Pajak Reklame Melekat/Stiker, Pajak Reklame Berjalan, Pajak Reklame Neon Box, Pajak Reklame Papan Nama Toko/Usaha.

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun dari tahun 2017-2021 terus meningkat besar. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun rata-rata 167%.

Dari hasil penelitian diketahui kontribusi pajak reklame pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu untuk tahun 2017 sebesar 159.115.614; untuk tahun 2018 sebesar 194.915.876; untuk tahun 2019 sebesar 288.790.911; untuk tahun 2020 sebesar 292.614.673,50 dan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 411.654.756,00.

B. Saran

Untuk memungkinkan peningkatan Pendapatan Pajak Reklame di tahun yang akan mendatang, ada beberapa saran yang peneliti tulis untuk pihak Bappenda Kabupaten Dompu yaitu:

1. Kontribusi pajak reklame salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan lagi, antara lain dengan mencari objek-objek reklame yang baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang terlalu tidak dikenakan pajak.
2. Untuk mengembangkan skripsi ini bisa dilakukan penelitian yang masih terkait dengan judul yang sama mengenai pajak reklame, dan/atau bisa juga mengenai judul kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk upaya pemerintah Kabupaten Dompu supaya lebih tegas menindak lanjuti dan menjatuhkan sanksi kepada orang yang memasang reklame.
4. Mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga Pendapatan Asli Daerah terutama tentang penerimaan pajak reklame dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Nur Khalizah Rosali, Sri Nirmalasari, N. A. 2020. *Analisis Penerapan Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Pada CV IQRA'99 Makassar*. Jurnal Pabean, 2(2).
- Agustina, W. F. 2018. *Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya pada Periode 2012-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Kartika).
- Armi, I. S., & Anwar, K. 2014. *Dinamika Aktor dan Kebijakan Publik: Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2011-2012 di Kabupaten Siak*. (Doctoral dissertation, Riau University).
- Djabier, Y. S. 2019. *Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palu*. Katalogis, 3(11).
- Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 02. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame*. Bagian Hukum Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2009.
- Lesmana, B., & Rumaiza, R. 2019. *Analisis Kuantitatif Pendapatan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya*. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 5(1), 33-39.
- Marom, A., & Fathurrohman, F. 2015. *Implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review, 4(3), 198-211.
- Marta, S., Putra, P. S., & Ababil, N. 2020. *Pajak Reklame Dan Tata Cara Penghitungannya Di Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 5(1), 156-176.
- Mintahari, M. W., & Lambey, L. 2016. *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(2).
- Muhaimin, M., Adzim, F., & Firmansyah, F. 2019. *Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar*. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 2(2), 53-58.
- Mulayani, I., Pesiwarissa, E.L., & Tunjanan, L. 2019. *"Pentingnya Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pelayanan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Nabire."* Fokus Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 1(1), 20-39.

- Murniati, S., & Kasasih, D. 2017. *Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang*. Jurnal kompetitif, 6(1).
- NUR, H. M. *Proses Perhitungan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar*.
- Pradana, J.A., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2022). "Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara." Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5 (2), 1029-1038
- Primandari, N.R., & Dahlia, E. 2020. "Kontribusi dan Efektifitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode Tahun 2013-2017." Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 1(2), 123-134
- Putranto, M. R. 2018. *Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar pada Tahun 2013-2017*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Safitri, I.I. 2021. "Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta." Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 18 (01), 76-83
- Sinukaban, B., Marwandizal, M., & Jusari, D. 2021. *Implementasi Penegakan Perda No. 22 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Jurnal Publik Administration, Business and Rural Development Planning, 3(1), 9-21.
- Samuel, N., & Indarja, R. H. 2016. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-8.
- Setiawan, E. A., Bachri, F., & Adnan, N. 2007. "Analisis Kontribusi Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang (Doctoral Disertation, Sriwijaya University).
- Siahaan, M. P. 2005. *Pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Suryono, Sugyono. 2018. *Pengertian Metode Kualitatif Menurut Para Ahli*. Sumber <https://www.statistikian.com>.
- Watini, S., & Lingga, I. S. 2010. *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. Jurnal Akuntansi, 2(2), 181-201.



Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Narasumber I

Nama : Ibu Sitti Raodah, S.E

Jabatan : Kasubid Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak

Pewawancara : Apakah pajak daerah yang direalisasi tahun 2017 sampai 2021 telah melampaui target pajak yang ditetapkan?

Narasumber : Yang melampaui target itu yang 2017 sampai 2021 ada beberapa jenis pajak sudah melampaui target cuman ada yang tercapai juga tapi gak semua jenis pajak tercapai ada beberapa yang gak tercapai yang 2018 juga tidak tercapai nanti liat dilaporan PAD aja.

Pewawancara : Kenapa gak tercapai ya bu?

Narasumber : Banyak sih sebabnya bisa karena ada bencana, keadaan sosial politik, keamanan, terus keadaan ekonomi itu sih mempengaruhi kan kalau ekonomi lesu jadinya banyak yang gak bayar pajak, piutang pajaknya meningkat. Disini sih piutang pajaknya lumayan banyak ya.

Pewawancara : Apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Dompu sudah efektif bu? khususnya yang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Narasumber : Kayaknya kalau efektivitas ini kan sudah efektif karena dilihat dari capaian ya, kan sudah semakin meningkat setiap tahunnya.

Pewawancara : Lalu, apakah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan bu?

Narasumber : Iya, selalu mengalami kenaikan dek.

Pewawancara : Apakah tingkat efektivitas pajak daerah ini tu dapat mempengaruhi

penentuan target pajak daerah tahun berikutnya Bu?

Narasumber : Iya karena dasar penentuan target ya menggunakan capaian target tahun-tahun sebelumnya jadi nanti ditingkatkan. Perhitungan peningkatannya itu sesuai di aturan Perda ya.

Pewawancara : Selanjutnya Bu, apakah tingkat efektivitas dari pajak daerah dapat mempengaruhi program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu?

Narasumber : Eee.. iya semakin banyak capaian pajak daerah pasti program pemerintah nambah gitu lo. Perbaikan-perbaikan fasilitas umum juga meningkat, kesejahteraan pegawai juga pasti meningkat, dilihat dari belanja pegawai, belanja umumnya.

Pewawancara : Baik bu, pertanyaannya udah selesai. Terimakasih atas waktu dan kesediaanya untuk wawancara ya Bu.

Narasumber : Oo.. iya sama-sama

Pewawancara : Iya bu terimakasih.

Narasumber II

Nama : Sahwan, S.Sos

Jabatan : Kasubid Pendaftaran dan Pandataan pajak

Pewawancara: Apa tugas dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu?

Narasumber: Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah, Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah, Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pewawancara: Apa sistem pemungutan yang digunakan Kabupaten Dompu dalam memungut pajak reklame?

Narasumber: Menggunakan *Official Assessment System* dan *Self Assesment System* yaitu yang menghitung besarnya pajak adalah Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan SPTPD sebagai dasar pajaknya.

Pewawancara: Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Dompu?

Narasumber: Pemungutannya melalui pendaftaran dulu, kemudian pendataan, penetapan, setelah itu wajib pajak membayar kewajiban pajaknya di kantor Bappenda ini pada bagian loket. Nah nanti itu ditangani oleh petugas masing-masing sesuai dengan tugasnya, misal bidang pendaftaran bertugas melayani wajib pajak yang mau mendaftar sebagai wajib pajak. Bagian seksi pendaftaran nanti produknya adalah Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak melaporkan kewajiban pajak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian dikelola oleh bidang seksi pendataan. Data hasil SPTPD digunakan untuk dasar penetapan pajak, bidang pendataan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila setelah pemeriksaan masih 126 terutang pajak, bupati atau pejabat dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pewawancara: Apakah ada ketentuan tertentu berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak reklame?

Narasumber: Subjek pajak reklame harus mendaftarkan menjadi wajib pajak dan membayarkan pajaknya dalam waktu 20 hari setelah reklame dipasang

Pewawancara: Bagaimana cara pengenaan pajak reklame di Bappenda?

Narasumber: Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, dihitung dengan memperhatikan jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi, penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame.

Pewawancara: Bagaimana cara pembayaran pajak reklame?

Narasumber: Cara pembayaran pajak reklame wajib pajak datang langsung di kantor pelayanan pajak daerah dengan membawa SKPD, surat itu menunjukkan NPWP dan ketetapan pajak reklame yang harus dibayar wajib pajak.

Pewawancara: Bagaimana cara pembayaran pajak reklame melalui alat elektronik?

Narasumber: Kalau lewat Bank atau ATM nanti wajib pajak membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lalu menyetorkan pajak ke rekening bendahara yang ditunjuk oleh Bappenda yang digunakan untuk menampung dana pembayaran pajak reklame, setelah itu pajak akan disetorkan oleh bendahara Bappenda.

Pewawancara: Baik pak, pertanyaannya udah selesai. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya untuk wawancara ya Bapak.

Narasumber: Oo... iya sama-sama

Pewawancara : Iya pak terimakasih.

LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI PENELITIAN



(Foto Bersama Kepala Bidang Pajak Bappenda Kabupaten Dompu)



(Foto Bersama Kasubid Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak)



(Foto Bersama Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Pajak)



(Foto Proses Pembayaran Pajak yang dilakukan di Bappenda)



(Foto Ruang Kerja Para Pegawai Perpajakan di Kantor Bappenda Kabupaten Dompu)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN 3
HASIL TURNITIN


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Hassanudin No. 10, Makassar 90211 Telp. (0411) 8431701 Fax (0411) 8431088

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ikinanti
NPM : 1012210001
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Menganalisis:

No	Bab	Skor	Persentase
1	Bab 1	100	100%
2	Bab 2	85	85%
3	Bab 3	100	100%
4	Bab 4	100	100%
5	Bab 5	100	100%

Diketahui telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menggunakan Turnitin.

Dengan ini surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Juli 2022
Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Suzirah, S.Hum
NPM 1012210001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Hassanudin No. 10 Makassar 90211
Telepon (0411) 8431701 Fax (0411) 8431088
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: library@unismuh.ac.id

BAB I Ikinanti 105731128818

ORIGINAL PERCENT

5%

SIMILARITY FROM

PRIMARY SOURCES



5%

SECONDARY SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

3%

2%



BAB II Ikinanti 105731128818

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Submitted to Politeknik Negeri Bandung

4%



Submitted to Universitas Nasional

2%



igilbadmip.unisruh.ac.id

2%



BAB III Ikinanti 105731128818

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES:



Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

3%



repository.upstegal.ac.id

Internet Sources

3%



text-id.123doi.com

Internet Sources

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB IV Ikinanti 105731128818

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude Bibliography

On

Exclude Bibliography

Exclude Bibliography



UPT

PERPUSTAKAAN

DAN

PENERBITAN



UPT

PERPUSTAKAAN

DAN

PENERBITAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR



UPT

PERPUSTAKAAN

DAN

PENERBITAN



BAB V Ikinanti 105731128818

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes
Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 021/05/A.2-III/43/2022 Makassar, 16 April 2022

Lamp. : 0*

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penelitian ilmiah mahasiswa dibawah ini

Nama : Ikhsan

NIMBuk : 105731128818

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Dampak Perda Tentang Pajak Reklame Nomor 04-Aktor dan
 Kebijakan Publik di Kantor Bappenda Dompus-NTB

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
 sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demi atas permohonan kami, atas perhatian dan banyanya diucapkan terimakasih.

Dekan

Andi Dah'an, S.P., M.Si

Tembusan

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No. Balingin No. 01 Dompu Tlp. (0373) 21414 Dompu 84211
e-mail : balingin@kabupatendompu.idompur@gmail.com

Dompu, 26 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas, Perencanaan, Modal
Dan Pembangunan Tempati Satu Peta,
Kabupaten Dompu

020523

PERMOHONAN
SIMPANAN



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BAPPENDEA dan Litbang Kabupaten Dompu di Dompu,
2. Kepala Dinas DKPORA Kabupaten Dompu di Dompu,
3. Ketua Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar
4. Kepala Badan BAPPENDEA Dompu di Dompu
5. Yang bersangkutan.

H. ALBUHARUN S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (PUSM)
NIP. 19631231 1987603 1 276



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Bencong No. 1 Telp. (0373) 6382-21416 Dompu-NTB
Email : bappendaompud@gmail.com

Dompu, 30 Mei 2022

Nomor : 900 / 204 / Bappenda / 2022 Kepada
Lampiran : 1 (satu) Lembar Kepada Dekan Fakultas Universitas
Perihal : Bantuan Permohonan Izin Muhammadiyah Makassar
Penelitian Di- Tempat

Memperhatikan Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor
821/05/A.2/IV/43/2022 tanggal 16 April 2022 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian,
maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Ikwanti
Stambuk : 105731128818
Fakultas : Universitas Muhammadiyah Makassar
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Bappenda Kabupaten Dompu

Mahasiswa tersebut telah diterima melakukan penelitian pada Kantor Bappenda
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu sejak tanggal 09 Mei 2022
Demikian untuk maklum, dan atas kerjasama yang baik di sampaikan
terimakasih.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dompu

Irwanto, S.P.
Muhanna Utama Muda (IV/C)
Np. 1966 1231 199303 1 207



BIODATA PENELITI

Penulis bernama Ikinanti lahir di Dompu-NTB pada tanggal 02 Januari 1999. Seorang anak perempuan yang lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Raodah dan seorang ayah yang bernama Safarudin. Anak Pertama dari 3 bersaudara. Mempunyai adik perempuan 1 orang dan adik laki-laki 1 orang. Penulis bertempat tinggal di Dompu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 09 Dompu (2005-2011) kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Dompu (2011-2014). Lalu menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 01 Woja (2014-2017). Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, mulai Tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.